



DINAS PENDIDIKAN

Website : <http://disdik.musirawaskab.go.id>

Komplek Perkantoran Pemkab Musi Rawas, Jln. Lintas Sumatera Km. 12,5 Muara Beliti
email: diknas@musirawaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR : 421.9/gg 5/Disdik/ 2016

TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NURUL HIDAYAH DESA CAMPUR SARI KECAMATAN MEGANG SAKTI KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS

Menimbang :

- Surat Pengantar izin operasional dari ketua/ penyelenggara PAUD NURUL HIDAYAH Desa Campur Sari Kecamatan Megang Sakti Nomor : 421/42/PAUD N HY/2016
- Surat Rekomendasi dari KUPT Pendidikan Kecamatan Megang Sakti, Nomor : 420/18/UPT.Pend/MS/2016
- Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Campur Sari Kecamatan Megang Sakti, Nomor : 474.4/011/CS/2016
- Bahwa Pentingnya Pendirian PAUD di lingkungan kabupaten Musi Rawas.
- Bahwa Sehubungan dengan huruf a di atas, maka di pandang perlu mengeluarkan izin Operasional penyelenggara PAUD di lingkungan Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat

- :
- Undang – Undang Dasar 1945
 - Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
 - Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak
 - Undang –Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak
 - Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 tahun 2013 tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
 - Peraturan Permendikbud RI Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
 - Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Menetapkan PERTAMA

- :
- :
- Memberikan Izin Operasional Kepada
- Nama Lembaga : PAUD NURUL HIDAYAH
- Alamat : Desa Campur Sari Kec. Megang Sakti
- Untuk : Menyelenggarakan PAUD
- Program Kelompok Bermain (KB)

KEDUA

- :
- Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) NURUL HIDAYAH harus Berpedoman pada ketentuan yang berlaku, apa bila terdapat Pelanggaran, maka izin akan di cabut.

KETIGA

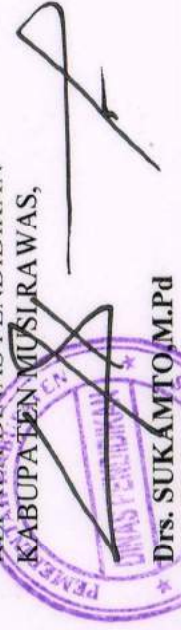
- :
- Segala biaya yang timbul akibat di tetapkan keputusan ini dibebankan Kepada lembaga penanggung jawab pelaksana PAUD yang bersangkutan.

KEEMPAT

- :
- Surat keputusan ini berlaku selama tiga tahun sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apa bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di ubah dan di perbaiki sebagai mana mestinya, dan setelah tiga tahun akan di tinjau ulang untuk perpanjangan izin operasional.

DITETAPKAN : DI MUARA BELITI
PADA TANGGAL : 6 April 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS,


Drs. SUKAMTO M.Pd

YAYASAN PENDIDIKAN AL FALAH PURWODADI

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD NURUL HIDAYA

Alamat Ds.Campur sari Kecamatan megang sakti Kabupaten Musi Rawas

SURAT IZIN PENDIRIAN PAUD NURUL HIDAYA

NOMOR : 422/01 //CM/2008

Bidang pendidikan dasar dan menengah Pendidikan anak usia dini paud nurul hidaya

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Pendidikan Anak Usia Dini paud nurul hidaya
Tentang Program

Kerja. Bidang Pendidikan Merupakan Khususnya Dalam Hal
pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini.

Menimbang : Bahwa Perlu segera Ditetapkan tentang pendidikan Pendidikan
Anak Usia Dini paud nurul hidaya

- Mengingat :
1. Anggaran Dasar Dan rumah tangga Pendidikan Anak Usia Dini nurul hidaya
 2. Persetujuan Pimpinan yayasan pendidikan al falah Anak Usia Dini paud nurul hidaya tentang pendirian paud nurul hidaya .
 3. Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini paud nurul hidaya

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Bahwa Sejak Tanggal 16 Januari 2008 Pimpinan Yayasan Pendidikan Al FalahBidang Pendidikan dasar dan menengah kecamatan Purwodadi mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini paud nurul hidaya di desa campur sari

Kedua : Surat Keputusan ini Berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan berubah dan kemudian hari apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan :Purwodadi
Pada Tanggal :16 Januari 2008
Ketua Yayasan Pendidikan Al Falah.

